

**PENGENAAN RETRIBUSI OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KEPADA TVRI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 1997 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH**

Steven Santoso
NRP 2080074
Stevensantoso90@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi berjudul **PENGENAAN RETRIBUSI OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA KEPADA TVRI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH**, ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi antara pemerintah kota Surabaya melawan TVRI mengenai pengenaan retribusi yang ditarik oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1979-2000. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah apakah pengenaan retribusi oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada TVRI sejak tahun 1979 dapat dibenarkan ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, berdasarkan analisis Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kepentingan praktis terhadap keberadaan tanah Hak Pengelolaan (HPL) yaitu sebagai salah satu sumber pendapat asli daerah melalui retribusi atas pemakaian tanah Hak Pengelolaan, sehingga pengenaan retribusi oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1979-2000 dapat dibenarkan karena sudah sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Daerah yang masih berlaku. Maka dari itu Pemerintah Kota Surabaya berhak untuk mengenakan retribusi kepada TVRI karena pemerintah kota Surabaya sudah mengeluarkan surat ijin pemakaian tanah berdasarkan Peraturan daerah nomor 1 tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah.

Kata Kunci: pengenaan retribusi, surat ijin pemakaian tanah, hak pengelolaan

ABSTRACT

Writing a skripsi entitled **IMPOSITION OF LEVIES BY THE CITY OF SURABAYA TO BE REVIEWED BASED TVRI SURABAYA LOCAL RULE NUMBER 1 OF 1997 ON LAND USE PERMIT**, is motivated by a case between the government of the city of Surabaya against the imposition of levies TVRI drawn by the city of Surabaya since 1979-2000. Based on this background the formulation

of the problem is whether the imposition of levies by the city of Surabaya to TVRI since 1979 can be justified being reviewed by regulatory area No. 1 of 1997 on the land use permit, Surabaya city government analysis has practical importance of the existence of land rights management (HPL), is as a source of original opinion through a levy on local land-use Rights Management, so the imposition of levies by the Surabaya city government since 1979-2000 can be justified because it is in conformity with the laws and regulations that are applicable Regional, Therefore Surabaya City Government reserves the right to levy the TVRI because Surabaya city government has issued a land use permit under Regulation No. 1 of 1997 the area of land use permit.

Keyword: The imposition of levies, land use permits, rights management

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UU No 28 tahun 2009), pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:

Pasal 1 ayat (6)

“Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.”

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pengangkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Kewenangan Pemerintah Dalam Hal Pengendalian Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Pasal 10 Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU No.32 tahun 2004) menyebutkan :

- a. Kewenangan Daerah Kabupaten mencakup semua kewenangan Pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.
- b. Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga Kerja.

Dalam rangka memanfaatkan tanah milik dan atau yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian, pembangunan dan kebutuhan di daerah serta meningkatkan pelayanan izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat yang sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,

Pengertian Surat Ijin Pemakaian Tanah (SIPT) adalah tanah yang disewakan oleh Pemkot Surabaya kepada warga kota tertentu. Sebagai bukti warga yang menyewa tanah tersebut atau biasa disebut Hak Pengelolaan (HPL), itu diberi surat keterangan yang bersampul hijau, masyarakat memberi nama kepada tanah HPL itu sebagai tanah “sertifikat hijau” atau surat ijo.

Maka izin pemakaian tanah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadyah Daerah Tingkat II Surabaya No. 1 Tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah (selanjutnya disingkat Perda Nomor 1 Tahun 1997) adalah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Walikota/kepala Daerah adalah Walikota/kepala Daerah Tingkat IISurabaya ;

- c. Dinas, adalah Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Surabaya;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Tanah adalah tanah milik dan atau yang dikuasai / dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- f. Izin Pemakaian Tanah, adalah Izin yang diberikan oleh Walikotamadya KepalaDaerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakanpemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalamUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
- g. Pemegang Izin Pemakaian Tanah, adalah orang atau Badan Hukum yang telah mendapat izin pemakaian tanah ;
- h. Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang dibentukmenurut Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan izin pemakaian tanah.

Pemkot Surabaya merupakan salah satu daerah swatantra yang memperoleh pelimpahan hak pengelolaan (HPL) dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Permen Agraria No.9 tahun 1999, isinya menentukan Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Tujuannya adalah mendukung kegiatan pemerintahan. Istilah "Hak Pengelolaan" satu diantara jenis hak-hak atas tanah, samasekali tidak disebut di dalam UUPA. Istilah "Hak pengelolaan", demikian pula pengertian dan luasnya terdapat diluar ketentuan UUPA.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Permen Agraria No.9 tahun 1999, yang menentukan pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas tanah Hak Pengelolaan. Dalam pemberian hak ini, Hak Pengelolaan diperoleh dari tanah yang berasal dari tanah negara yang

dimohonkan oleh pemegang Hak Pengelolaan. Tata cara perolehan tanah Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah negara diatur dalam Permen Agraria No.9 tahun 1999.

Kronologis dalam penelitian ini adalah Pada tahun 1971, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Propinsi Jawa Timur dan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya menghibahkan tanah seluas $\pm 37.127 \text{ M}^2$ tepatnya di Jalan Mayjen Sungkono No. 124 Surabaya kepada LPP TVRI, setelah hibah atas obyek sengketa tersebut diterima selanjutnya sejak tahun 1971 sampai dengan gugatan diajukan tahun 2007 LPP TVRI memanfaatkan obyek sengketa tersebut untuk mendirikan bangunan, studio, menara pemancar, maupun berbagai bangunan penunjang lainnya yang digunakan untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui Penyelenggaraan Penyiaran Televisi yang menjangkau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 Pebruari 1976 Direktur LPP TVRI mengajukan permohonan hak pakai atas obyek sengketa kepada Gubernur Jawa Timur dalam suratnya Nomor. 43/DIR/76, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala TVRI melalui suratnya kepada Walikotamadya Surabaya tanggal 17 Oktober 1978 Noomor. 1453/TV/S/X/78, berdasarkan surat permohonan LPP TVRI tersebut Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak memberikan jawaban. Bahkan selanjutnya Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 3688/A/KD/ WDTRJ79 tanggal 6 September 1979 yang isinya memberikan hak sewa atas tanah dengan luas 30.156 M^2 kepada TVRI Stasiun Surabaya selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 4/8/1979 dan berakhir 4/8/1982.

Sejak terbitnya Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 3688/A/KD/ WDTRJ79 tanggal 6 September 1979, hak Sewa atas tanah obyek sengketa telah beberapa kali mengalami perpanjangan, berdasarkan Surat Keputusan tersebut, tanah obyek sengketa diakui sebagai "tanah Negara dalam pengelolaan

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya". Berdasarkan hal itu pula, selanjutnya sejak tahun 1979 sampai tahun 2000, Pemkot menarik uang retribusi/sewa dari TVRI atas pemakaian tanah sengketa.

Berdasarkan keadaan tersebut maka TVRI menilai Pemkot tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menarik retribusi pemakaian tanah mulai tahun 1979 sampai 2000. Alasannya, sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) Pemkot atas tanah itu baru diperoleh tahun 1998. Sertifikat HPL itu terdaftar pada tanggal 29 Juni 1998 dengan Nomor 2 atas lahan seluas 47.430 m². Dari luas lahan itu, sekitar 37.000 m² digunakan TVRI Jatim sementara sisanya dipakai Hotel Shangri-La.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah: Apakah pengenaan Retribusi oleh Pemerintah kota Surabaya kepada TVRI sejak 1979 dapat dibenarkan ditinjau dari Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dan sekaligus menganalisis tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang mengenakan Retribusi kepada TVRI sejak tahun 1979, yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari pihak TVRI, yang mengharuskan TVRI membayar Retribusi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam Penulisan skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif yaitu, pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini seperti Peraturan daerah kotamadya Surabaya nomor 1 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Undang-Undang pokok Agraria, dan peraturan-peraturan yang lain terkait dengan permasalahan Hak Pengelolaan Tanah.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerapan di Kota Surabaya. Dengan mengkaji peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap Tanah Hak Pengelolaan akan diketahui bentuk-bentuk penyimpangan yang menyalahi peraturan perundang-undangan di atasnya secara hirarkis.

Bahan atau sumber hukum yang dipakai dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini adalah Peraturan Daerah kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin pemakaian Tanah dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang terkait dengan masalah pertanahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa literatur dan informasi dari media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan bidang pertanahan dimana di dalamnya terdapat pemikiran dan pendapat dari pakar atau pendapat ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dilakukan dengan cara wawancara langsung pada konsultan hukum, advokat dan pakar hukum.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana, dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas, yaitu pengenaan retribusi oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada TVRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara perdata antara TVRI dengan Pemkot Surabaya, yang menjadi obyek sengketa adalah terbitnya Surat Keputusan Walikotaamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 3688/A/KD/ WDTRJ79 tanggal 6 September 1979 yang isinya beban pembayaran Retribusi atas tanah dengan luas 30.156 M2 kepada TVRI Stasiun Surabaya selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 4/8/1979 dan berakhir 4/8/1982, yang dianggap tidak sah oleh TVRI, oleh karenanya TVRI menganggap penarikan retribusi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Tetapi jika melihat peraturan yang ada, penarikan retribusi pemakaian tanah yang dilakukan Pemkot Surabaya dapat dibenarkan, sebab penarikan retribusi tersebut sudah beralaskan hukum yang sah sesuai dengan peraturan daerah maupun undang-undang yang masih berlaku yakni:

- a. Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1965.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000.
- d. Perda Nomor 1 Tahun 1997.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1985, Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Hak Pengelolaan disejajarkan dengan Pasal 16 ayat(1) UUPA yang menentukan macam-macam hak atas tanah yakni: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, jadi tanah Hak Pengelolaan yang dimiliki Pemkot Surabaya yang disewakan kepada TVRI melalui Peraturan-Peraturan yang ada di atas disejajarkan dengan hak atas tanah sesuai Pasal 16 UUPA ayat(1).

Pemkot Surabaya menguasai hak pengelolaan atas tanah negara, tidak lepas dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA dan Pasal 67 ayat (1) huruf a Permen Agraria Nomor 9 tahun 1999. Dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA menentukan "hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah". Pengertian menguasai kepada daerah-daerah swatantra sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pemkot Surabaya sebagai suatu instansi milik pemerintah termasuk pemerintah daerah mempunyai hak untuk memperoleh hak pengelolaan atas tanah.

Pada tanggal 6 September 1979 Walikotamadya Surabaya menerbitkan surat keputusan No.3688/A/KD/WDRTJ79, yang isinya beban pembayaran Retribusi atas tanah yang ditempati TVRI seluas 30.156 M2, putusan Walikota tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku, Peraturan tersebut yakni Kewenangan Pemerintah Dalam Hal Pengendalian Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004, Dalam UU No.32 Tahun 2004 hal tersebut secara rinci telah disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1) kewenangan untuk Daerah Kabupaten meliputi 16 kewenangan dan pada Ayat (2) urusan Pemerintahan ada juga bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan Pasal 4 Perda Nomor 1 Tahun 1997 yang mengatur bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh Izin Pemakaian Tanah dan untuk memperoleh Izin tersebut yang bersangkutan dalam hal ini orang atau badan hukum harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota/kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dalam hal ini Pemkot Surabaya sudah bertindak benar dalam memberikan Izin Pemakaian Tanah kepada TVRI sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Perda Nomor 1 Tahun 1997.

Berdasarkan keadaan tersebut TVRI menilai Pemkot Surabaya tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menarik Retribusi pemakaian tanah dari tahun 1979-2000, dikarenakan sertifikat Hak Pengelolaan tersebut baru diperoleh pada tahun 1998, tetapi perlu diingat bahwa sebelum ada Peraturan-Peraturan yang ada sekarang, pada tahun 1965 terdapat Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1965, tindakan TVRI untuk tidak membayar Retribusi sangat bertentangan dengan Peraturan ini yang mengatur tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan tanah-tanah Pemerintah yang dikuasai oleh Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 6 Permen Agraria No. 9 Tahun 1965, jelas disebutkan bahwa wewenang yang diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan adalah: Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut, Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun dan menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan uang wajib tahunan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pengenaan retribusi pemakaian tanah oleh Pemkot Surabaya dapat dibenarkan dan tidak melanggar hukum. Sebab Pemkot Surabaya sudah bertindak berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika TVRI masih bersikeras untuk tidak membayar retribusi pemakaian tanah yang digunakannya, maka hal tersebut bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 1997, oleh karena itu atas tindakan tersebut dikenakan sanksi administratif yaitu pencabutan izin pemakaian tanah sesuai dengan berdasarkan Pasal 8 Perda Nomor 1 Tahun 1997. Akan tetapi pencabutan izin tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan merupakan putusan paling akhir, maka tidak ada alasan lagi

untuk Pemkot Surabaya untuk tidak mencabut izin pemakaian tanah (IPT) yang dimiliki pihak TVRI berdasarkan kekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan analisis di atas dapat dibuktikan bahwa penarikan retribusi pemakaian tanah oleh Pemkot Surabaya kepada TVRI dapat dibenarkan, sebab sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan daerah yang berlaku, sehingga perbuatan Pemkot Surabaya yang memungut retribusi berdasarkan ijin yang diberikan kepada TVRI tersebut, bukan merupakan perbuatan melawan hukum selama Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tersebut masih berlaku.

DAFTAR BACAAN

- Bratodiharjo, Santoso, ***Pengantar Ilmu Hukum Retribusi***, PT Eresco, Bandung, 1999.
- Harsono, Boedi, **Hukum Agraria Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Karo Karo, Ida, Sampit, **Surat Izin Pemkaian Tanah Sebagai Jaminan Kredit Perbankan**, Universitas 17 Agustus, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Parlindungan, A.P, **Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria**, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ranoemihardja, R, Atang, **Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia**, tarsito, bandung, 1982.
- Ramelan, Eman, **Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,2000.
- Santoso , Urip, **Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah**, Prenada Media, Jakarta,2010.
- Soemardijono, **Analisis Hak Pengelolaan**, Lembaga Pengkajian Pertanahan, Jakarta, 2006.
- Siahaan, P, Marihot, **Pajak Daerah Dan Retribusi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Sumardjono, S.W, Maria, **Hak Pengelolaan Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.
- Supriadi, **Hukum Agraria**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Supriyadi, **Aspek Hukum Tanah Aset Daerah**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Sutedi , Adrian, **Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, padang, 2008.
- Zein , Ramli, **Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.